



P U T U S A N

Nomor 66/Pid.B/2021/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap : YUDHA SANJAYA Bin SAMANI
Tempat lahir : Tuban
Umur/tanggal lahir : 23 Th/04 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Jombok Ds. Jombok Kec. Jatirogo Kab. Tuban
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat
(tidak lulus)

Terdakwa II.

Nama lengkap : HARIONO Bin MBARNO
Tempat lahir : Tuban
Umur/tanggal lahir : 29 Th/01 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Jombok Ds. Jombok Kec. Jatirogo Kab. Tuban
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat (tidak lulus)
Para Terdakwa ditahanberdasarkan oleh:

Putusan Nomor 66/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 1 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik,
 - Penangkapan tanggal 31 Desember 2020;
 - Penahanan sejak tanggal 1 Januari 2021 s/d tanggal 20 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2021 s/d tanggal 1 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2021 s/d tanggal 15 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 10 Maret 2021 s/d tanggal 8 April 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 9 April 2021 s/d tanggal 7 Juni 2021;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penetapan hari sidang Majelis Hakim tersebut;

Setelah membaca surat - surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar, melihat dan memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 14 April 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara ini memutuskan :

Putusan Nomor 66/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 2 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan para terdakwa **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** dan **HARIONO Bin MBARNO** bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan tunggal Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa Pidana Penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pecahan kaca;
 - 1 (satu) buah sangkar burung dalam keadaan rusak;
 - 1 (Satu) unit televisive merek Honshu 21 inch dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) buah batu warna kecoklatan;

Dikembalikan pada saksi SUYATNO Bin SARPO

- Sebuah pecahan pot plastic warna hitam;

Dikembalikan pada saksi RINI ANGGRAENI

- Sebuah bendo warna kehitaman bergagang kayu warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan para terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan Persidangan, yang pada pokoknya memohon

Putusan Nomor 66/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 3 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta memohon maaf kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tidak mengajukan tanggapan dan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa begitu juga terhadap pernyataan Penuntut Umum tersebut para terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka **terdakwa I YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** bersama-sama dengan **terdakwa II HARIONO Bin MBARNO**, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Dsn. Jombok RT.04 RW.03 Ds. Jombok Kec. Jatirogo Kab. Tuban atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, awalnya **terdakwa I YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** dan **terdakwa II HARIONO Bin MBARNO** sepulang dari pesta minuman keras, dengan mengendarai mobil L300 milik **terdakwa I YUDHA SANJAYA Bin SAMANI**. Dalam perjalanan pulang, **terdakwa II HARIONO Bin MBARNO** bermaksud akan mencari saksi SUYATNO Bin SARPO. Kemudian setelah sampai, mereka **terdakwa I YUDHA**

Putusan Nomor 66/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 4 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANJAYA Bin SAMANI bersama-sama dengan **terdakwa II HARIONO**

Bin MBARNO memarkir mobil didepan rumah Sdr. RATNO yang mana

rumahnya bersebelahan dengan saksi SUYATNO Bin SARPO.

- Bahwa kemudian **terdakwa II HARIONO Bin MBARNO** pulang untuk mengambil keris miliknya dirumah, setelah kembali **terdakwa II HARIONO Bin MBARNO** berjalan kaki menuju ke rumah saksi SUYATNO Bin SARPO dan **terdakwa I YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** mengikuti **terdakwa II** sambil membawa cangkul yang mana sebelumnya diambil terlebih dahulu di depan rumah Sdr. RATNO.

- Bahwa mereka **terdakwa I YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** bersama-sama dengan **terdakwa II HARIONO Bin MBARNO** pada saat akan kerumah saksi SUYATNO Bin SARPO sempat dihalang-halangi oleh saksi SIFA'UN tetapi mereka **terdakwa** tidak menghiraukan.

- Bahwa pada saat **terdakwa II HARIONO Bin MBARNO** sampai didepan rumah saksi SUYATNO Bin SARPO , **terdakwa II HARIONO Bin MBARNO** berteriak "ENDI YATNO TAK BUNUH E" (mana Yatno Tak bunuh e) kemudian **terdakwa I YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** mengayunkan cangkul yang dibawa nya kearah jendela rumah saksi SUYATNO Bin SARPO sebanyak 2 (dua) kali sehingga seluruh kacanya pecah lalu **terdakwa I YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** mendobrak pintu sebanyak 1 (satu) kali hingga pintu terbuka kemudian **terdakwa I YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** masuk rumah saksi SUYATNO Bin SARPO dan menendang 1 (satu) unit TV hingga rusak.

- Bahwa pada saat **terdakwa I YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** melakukan hal tersebut diatas, **terdakwa II HARIONO Bin MBARNO** berada di teras rumah dibawah pohon mangga untuk berjaga-jaga kalau ada orang. Dikarenakan saksi SUYATNO Bin SARPO tidak ada dirumah maka mereka **terdakwa I YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** bersama-

Putusan Nomor 66/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 5 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan **terdakwa II HARIONO Bin MBARNO** berjalan ke arah selatan menuju warung Sdri. RASMI sambil membawa keris **terdakwa II HARIONO Bin MBARNO** didepan orang-orang yang berada di warung berkata “endi YATNO tak patenane, wani aku opo ora” (mana YATNO biar aku bunuh, berani sama saya atau tidak).

- Bahwa pada saat **terdakwa II HARIONO Bin MBARNO** melakukan hal tersebut diatas, **terdakwa I YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** keluar dari rumah saksi SUYATNO Bin SARPO dikarenakan saksi SUYATNO Bin SARPO tidak ada dirumah lalu **terdakwa I YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** menuju rumah saksi RINI ANGGRAENI (anak dari saksi SUYATNO Bin SARPO). Saat berada di depan rumah saksi RINI ANGGRAENI, **terdakwa I YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** bertemu dengan saksi RINI ANGGRAENI dan bertanya “endi mbak YATNO tak bacok e gulune” (mana YATNO biar aku bacok lehernya) dan dijawab oleh saksi RINI ANGGRAENI “emboh gak eroh” (tidak tahu) sambil pergi ke arah barat.
- Bahwa kemudian **terdakwa I YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** mendobrak pintu saksi RINI ANGGRAENI bagian depan dan selanjutnya **terdakwa I YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** masuk menuju dapur rumah saksi RINI ANGGRAENI dan mengambil sebilah bendo lalu kemudian **terdakwa I YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** keluar melalui pintu belakang.
- Bahwa setelah **terdakwa I YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** mengambil bendo terdakwa I lalu berjalan kembali kerumah saksi SUYATNO Bin SARPO dan setibanya dirumah saksi SUYATNO Bin SARPO, lalu **terdakwa I YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** membacokkan bendo kearah jendela sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya masuk rumah dan membacok sangkar burung sebanyak 2 (dua) kali hingga rusak. Dikarenakan saksi SUYATNO Bin SARPO tidak ada dirumah maka

Putusan Nomor 66/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 6 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian **terdakwa I YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** mengambil batu yang berada di depan rumah saksi SUYATNO Bin SARPO dan dilemparkan ke arah jendela rumah saksi SUYATNO Bin SARPO sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa akibat dari perbuatan **terdakwa I YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** dan **terdakwa II HARIONO Bin MBARNO** menyebabkan barang-barang saksi SUYATNO Bin SARPO menjadi rusak dan mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

- Saksi **SUYATNO Bin SARPO**.
 - Bahwa benar barang-barang milik saksi dirusak oleh para terdakwa yaitu **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** dan **HARIONO Bin MBARNO** pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 15.00 WIB dirumah saksi Dsn. Jombok Ds. Jombok Kec. Jatirogo Kab. Tuban;
 - Bahwa benar barang milik saksi yang dirusak yaitu :
 1. Daun jendela dan kacanya sebanyak 4 (empat) buah;
 2. Sebuah pintu dan kuncinya;
 3. Sebuah sangkar burung;
 4. 1 (satu) unit televiser merk Honshu 21 inch.
 - Bahwa para terdakwa **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** dan **HARIONO Bin MBARNO** sebelum kejadian saat berjalan kaki menuju rumah saksi para terdakwa membawa cangkul dan keris. Kemudian cangkul tersebut ditinggal dteras rumah saksi, dan juga didalam rumah dan teras rumah saksi terdapat batu;

Putusan Nomor 66/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 7 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk cangkul tersebut adalah milik Sdr. RATNO tetangga saksi;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 15.00 WIB dirumah saksi Dsn. Jombok Ds. Jombok Kec. Jatirogo Kab. Tuban dan pada saat itu saksi sedang berada dibelakang rumah membersihkan kotoran sapi lalu dari kejauhan melihat para terdakwa **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** dan **HARIONO Bin MBARNO** bertengkar didalam mobil dan kemudian para terdakwa turun dari mobil. Terdakwa **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** saat turun dari mobil terlihat dipegangi oleh bude nya yaitu Sdr. KARINI dan setelah terlepas, terdakwa **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** mengambil cangkul yang ada didepan rumah Sdr. RATNO. Kemudian para terdakwa berjalan kaki kearah depan rumah saksi dengan membawa cangkul dan sebilah keris di tangannya. Sesaat kemudian saksi mendengar suara braaakkk dan kemudian pintu rumah depan saksi terbuka lalu para terdakwa **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** dan **HARIONO Bin MBARNO** berteriak “hei YATNO, kalau berani sini keluar tak bunuh..”
- Bahwa benar setelah mendengar suara tersebut saksi lalu lari kerumah kakak saksi karena takut;
- Bahwa benar saat saksi kembali ke rumah sekitar pukul 17.30 WIB telah mendapati pintu dan kunci pintu depan rumah saksi rusak ada bekas bacokan, 4 (empat) buah daun jendela rusak ada bekas bacokan beserta kacanya pecah, sepeda motor milik saksi yang ada didalam rumah roboh, televise saksi jatuh dilantai dan dalam keadaan rusak. Selain itu ada sebuah batu didalam rumah saksi dibawah jendela dan teras depan, serta saksi melihat ada sebuah cangkul di teras rumah saksi;

Putusan Nomor 66/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 8 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa penyebab para terdakwa merusak barang-barang milik saksi;
- Bahwa benar para terdakwa **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** dan **HARIONO Bin MBARNO** saat melakukan perusakan barang-barang saksi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa benar sehubungan dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwatidak keberatan dan membenarkannya;

- Saksi **RINI ANGGRAENI Binti SUPARJIANTO**;
 - Bahwa benar barang-barang milik saksi dirusak oleh terdakwa **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 15.00 WIB dirumah saksi Dsn. Jombok Ds. Jombok Kec. Jatirogo Kab. Tuban;
 - Bahwa benar barang milik saksi yang dirusak yaitu :
 1. Sebuah kaca jendela dan sebuah korden;
 2. Sebuah kunci pintu;
 3. Sebuah kursi;
 4. Sebuah pot Bunga.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa terdakwa **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** merusak barang-barang saksi;
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 15.00 WIB dirumah saksi Dsn. Jombok Ds. Jombok Kec. Jatirogo Kab. Tuban sesaat setelah saksi menjemput anak saksi, saksi melihat para terdakwa **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** dan **HARIONO Bin MBARNO** berjalan kaki menuju ke warung milik Sdri. RASMI dan saat itu terdakwa **HARIONO Bin MBARNO** sambil membawa sebilah keris.
 - Bahwa setelah sampai di warung Sdri. RASMI, para terdakwa **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** dan **HARIONO Bin MBARNO** bertanya kepada orang-orang yang ada di warung tersebut "YATNO dimana?"

Putusan Nomor 66/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 9 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tak bunuh e” mendengar hal tersebut saksi lalu pulang dan saat tiba di halaman rumah saksi, terdakwa **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** mengikuti saksi dari belakang dan bertanya “mbak, YATNO dimana tak bacok lehernya” dan saksi hanya menjawab “saya tidak tahu” dan akhirnya saksi pergi ke rumah orang tua saksi dan saat pulang,

barang-barang dirumahnya sudah berantakan;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengapa para terdakwa **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** dan **HARIONO Bin MBARNO** mencari saksi SUYATNO Bin SARPO.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi **SIFA'UN Als UUN Bin PARDI**;

- Bahwa benar telah terjadi perusakan barang-barang milik saksi SUYATNO Bin SARPO oleh para terdakwa **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** dan **HARIONO Bin MBARNO** pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 15.00 WIB dirumah saksi SUYATNO Bin SARPO Dsn. Jombok Ds. Jombok Kec. Jatirogo Kab. Tuban;
- Bahwa benar terdakwa **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** melakukan pengrusakan di rumah saksi SUYATNO Bin SARPO menggunakan alat berupa cangkul;
- Bahwa benar terdakwa **HARIONO Bin MBARNO** mendobrak pintu rumah saksi SUYATNO Bin SARPO dengan kakinya dan terdakwa **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** membawa cangkul menuju kearah rumah saksi SUYATNO Bin SARPO;
- Bahwa benar cangkul yang dibawa oleh terdakwa **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** diambil dari rumah Sdr. RATNO sebelah timur rumah saksi SUYATNO Bin SARPO;
- Bahwa benar awalnya saksi dan para terdakwa **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** dan **HARIONO Bin MBARNO** sedang minum-minuman

Putusan Nomor 66/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 10 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras di Ds. Wotsogo Kec. Jatirogo Kab. Tuban dan setelah itu saksi dan para terdakwa pulang dengan mengendarai kendaraan L300. Setelah sampai dan memarkir kendaraan didepan rumah Sdr. RATNO, didalam mobil para terdakwa terjadi cek-cok dan saksi berusaha meleraikan namun terdakwa **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** lalu mengambil cangkul dirumah Sdr. RATNO dan langsung menuju rumah saksi SUYATNO Bin SARPO;

- Bahwa benar kondisi rumah saksi SUYATNO bin SARPO setelah terjadi pengrusakan oleh para terdakwa **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** dan **HARIONO Bin MBARNO** yaitu kaca jendela, kusen jendela, televisi 21 inch merek Honsu, dan sangkar burung mengalami kerusakan.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwatidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **SAMBIDIN Bin RADI**;

- Bahwa benar telah terjadi perusakan barang-barang milik saksi RINI ANGGRAENI oleh para terdakwa **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** dan **HARIONO Bin MBARNO** pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 15.00 WIB dirumah saksi RINI ANGGRAENI Dsn. Jombok Ds. Jombok Kec. Jatirogo Kab. Tuban;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian perusakan tersebut karena pada saat itu saksi sedang duduk di teras rumah dan berjarak dengan tempat kejadian kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** dari arah timur dengan mengendarai mobil miliknya L300 warna coklat, kemudian sesampainya di depan rumah saksi RINI ANGGRAENI atau didepan rumah saksi, terdakwa **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** berhenti dan turun dengan membawa sebilah bendo

Putusan Nomor 66/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 11 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjalan menuju rumah saksi RINI ANGGRAENI lalu langsung membacok jendela rumah dan kursi milik saksi RINI ANGGARENI berkali-kali dengan menggunakan bendo yang dibawanya sambil bilang "RISTANTO dancok".

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwatidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan

saksi-saksi yang meringankan dirinya (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa barang-barang milik saksi SUYATNO Bin SARPO dan RINI ANGGRAENI dirusak oleh para terdakwa yaitu **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** dan **HARIONO Bin MBARNO** pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 15.00 WIB dirumah saksi Dsn. Jombok Ds.

Jombok Kec. Jatirogo Kab. Tuban;

- Bahwa barang milik saksi yang dirusak yaitu :

1. Daun jendela dan kacanya sebanyak 4 (empat) buah;
2. Sebuah pintu dan kuncinya;
3. Sebuah sangkar burung;
4. 1 (satu) unit televiser merk Honshu 21 inch.
5. Sebuah kaca jendela dan sebuah korden;
6. Sebuah kunci pintu;
7. Sebuah kursi;
8. Sebuah pot Bunga.

- Bahwa terdakwa kenal dengan para saksi SUYATNO Bin SARPO dan RINI ANGGRAENI namun tidak ada hubungan keluarga dengan para saksi;

- Bahwa terdakwa **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** merusak barang-barang bersama dengan terdakwa **HARIONO Bin MBARNO**;

- Bahwa para terdakwa **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** dan **HARIONO Bin MBARNO** merusak barang-barang dirumah saksi menggunakan alat berupa cangkul, bendo dan batu;

Putusan Nomor 66/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 12 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cangkul tersebut milik Sdr. JIMAN, bendo adalah milik saksi RINI ANGGRAENI dan batu milik saksi SUYATNO Bin SARPO;
- Bahwa latar belakang terdakwa melakukan perusakan barang-barang milik saksi SUYATNO Bin SARPO dan RINI ANGGRAENI yaitu karena terdakwa merasa tersinggung dengan omongan saksi SUYATNO Bin SARPO dan anaknya yaitu DAVID TRIA YOGA yang mana terkait dengan halaman rumah saksi SUYATNO Bin SARPO yang sering dipakai untuk putar balik mobil terdakwa sehingga halaman rumah saksi SUYATNO Bin SARPO diberi batu agar tidak bisa digunakan oleh terdakwa untuk putar mobil lagi;
- Bahwa terdakwa mengayunkan cangkul kearah jendela rumah saksi SUYATNO Bin SARPO sebanyak 2 (dua) kali sehingga kacanya pecah, setelah itu terdakwa mendobrak pintu sebanyak sekali sehingga pintu terbuka, terdakwa juga menendang 1 (satu) unit TV;
- Bahwa setelah itu terdakwa kerumah saksi RINI ANGGRAENI dan mengambil bendo lalu kembali lagi kerumah saksi SUYATNO Bin SARPO dan membacokkan bendo kearah jendela sebanyak 3 (tiga) kali dan membacok sangkar burung sebanyak 2 (dua) kali hingga rusak dan melempar batu sebanyak sekali kearah jendela;
- Bahwa terdakwa kerumah saksi RINI ANGGRAENI membacokkan bendo kearah jendela dan kursi milik saksi.

Terdakwa II.

- Bahwa barang-barang milik saksi SUYATNO Bin SARPO dan RINI ANGGRAENI dirusak oleh para terdakwa yaitu **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** dan **HARIONO Bin MBARNO** pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 15.00 WIB dirumah saksi Dsn. Jombok Ds. Jombok Kec. Jatirogo Kab. Tuban;
- Bahwa barang milik saksi SUYATNO Bin SARPO yang dirusak yaitu :
 1. Daun jendela dan kacanya sebanyak 4 (empat) buah;
 2. Sebuah pintu dan kuncinya;

Putusan Nomor 66/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 13 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebuah sangkar burung;

4. 1 (satu) unit televisi merk Honshu 21 inch.

- Bahwa terdakwa kenal dengan para saksi SUYATNO Bin SARPO dan RINI

ANGGRAENI namun tidak ada hubungan keluarga dengan para saksi;

- Bahwa terdakwa **HARIONO Bin MBARNO** merusak barang-barang

bersama dengan terdakwa **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI**;

- Bahwa para terdakwa **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** dan **HARIONO**

Bin MBARNO merusak barang-barang dirumah saksi menggunakan alat

berupa cangkul, bendo, batu, dan keris;

- Bahwa cangkul tersebut milik Sdr. JIMAN, bendo adalah milik saksi RINI

ANGGRAENI, batu milik saksi SUYATNO Bin SARPO dan keris merupakan

milik terdakwa sendiri;

- Bahwa latar belakang terdakwa melakukan perusakan barang-barang

milik saksi SUYATNO Bin SARPO dan RINI ANGGRAENI yaitu karena

terdakwa merasa tersinggung dengan omongan saksi SUYATNO Bin

SARPO dan anaknya yaitu DAVID TRIA YOGA yang mana terkait dengan

halaman rumah saksi SUYATNO Bin SARPO yang sering dipakai untuk

putar balik mobil terdakwa sehingga halaman rumah saksi SUYATNO Bin

SARPO diberi batu agar tidak bisa digunakan oleh terdakwa untuk putar

mobil lagi;

- Bahwa yang awalnya mempunyai niat untuk melakukan perusakan

adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** mengayunkan cangkul

kearah jendela rumah saksi SUYATNO Bin SARPO sebanyak 2 (dua) kali

sehingga kacanya pecah, setelah itu terdakwa mendobrak pintu

sebanyak sekali sehingga pintu terbuka, terdakwa juga menendang 1

(satu) unit TV. Pada saat itu terdakwa berada di teras untuk berjaga-jaga

jika ada orang;

- Bahwa setelah itu terdakwa **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** kerumah

saksi RINI ANGGRAENI dan mengambil bendo lalu kembali lagi kerumah

saksi SUYATNO Bin SARPO dan membacokkan bendo kearah jendela

Putusan Nomor 66/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 14 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali dan membacok sangkar burung sebanyak 2 (dua)

kali hingga rusak dan melempar batu sebanyak sekali kearah jendela;

- Bahwa terdakwa **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** kerumah saksi RINI

ANGGRAENI membacokkan bendo kearah jendela dan kursi milik saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum Penuntut Umum

mengajukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah pecahan kaca;
2. 1 (satu) buah sangkar burung dalam keadaan rusak;
3. 1 (satu) unit televisive merek Honshu 21 inch dalam keadaan rusak;
4. 1 (satu) buah cangkul;
5. 1 (satu) buah batu warna kecoklatan;
6. Sebuah pecahan pot plastic warna hitam;
7. Sebuah bendo warna kehitaman bergagang kayu warna coklat.

Barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, Visum Et Repertum serta barang bukti. Maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa barang-barang milik saksi SUYATNO Bin SARPO dan RINI ANGGRAENI dirusak oleh para terdakwa yaitu **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** dan **HARIONO Bin MBARNO** pada hari Kamis tanggal 31

Desember 2020 sekitar jam 15.00 WIB dirumah saksi Dsn. Jombok Ds.

Jombok Kec. Jatirogo Kab. Tuban;

- Bahwa barang milik saksi SUYATNO Bin SARPO yang dirusak yaitu :

5. Daun jendela dan kacanya sebanyak 4 (empat) buah;

Putusan Nomor 66/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 15 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebuah pintu dan kuncinya;
 7. Sebuah sangkar burung;
 8. 1 (satu) unit televisse merk Honshu 21 inch.
- Bahwa terdakwa kenal dengan para saksi SUYATNO Bin SARPO dan RINI ANGGRAENI namun tidak ada hubungan keluarga dengan para saksi;
 - Bahwa terdakwa **HARIONO Bin MBARNO** merusak barang-barang bersama dengan terdakwa **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI**;
 - Bahwa para terdakwa **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** dan **HARIONO Bin MBARNO** merusak barang-barang dirumah saksi menggunakan alat berupa cangkul, bendo, batu, dan keris;
 - Bahwa cangkul tersebut milik Sdr. JIMAN, bendo adalah milik saksi RINI ANGGRAENI, batu milik saksi SUYATNO Bin SARPO dan keris merupakan milik terdakwa sendiri;
 - Bahwa latar belakang terdakwa melakukan perusakan barang-barang milik saksi SUYATNO Bin SARPO dan RINI ANGGRAENI yaitu karena terdakwa merasa tersinggung dengan omongan saksi SUYATNO Bin SARPO dan anaknya yaitu DAVID TRIA YOGA yang mana terkait dengan halaman rumah saksi SUYATNO Bin SARPO yang sering dipakai untuk putar balik mobil terdakwa sehingga halaman rumah saksi SUYATNO Bin SARPO diberi batu agar tidak bisa digunakan oleh terdakwa untuk putar mobil lagi;
 - Bahwa yang awalnya mempunyai niat untuk melakukan perusakan adalah terdakwa sendiri;
 - Bahwa terdakwa **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** mengayunkan cangkul kearah jendela rumah saksi SUYATNO Bin SARPO sebanyak 2 (dua) kali sehingga kacanya pecah, setelah itu terdakwa mendobrak pintu sebanyak sekali sehingga pintu terbuka, terdakwa juga menendang 1 (satu) unit TV. Pada saat itu terdakwa berada di teras untuk berjaga-jaga jika ada orang;
 - Bahwa setelah itu terdakwa **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** kerumah saksi RINI ANGGRAENI dan mengambil bendo lalu kembali lagi kerumah

Putusan Nomor 66/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 16 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUYATNO Bin SARPO dan membacokkan bendo kearah jendela sebanyak 3 (tiga) kali dan membacok sangkar burung sebanyak 2 (dua)

kali hingga rusak dan melempar batu sebanyak sekali kearah jendela;

- Bahwa terdakwa **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** kerumah saksi RINI ANGGRAENI membacokkan bendo kearah jendela dan kursi milik saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat menjadikan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang disusun secara tunggal yakni Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sehingga apabila perbuatan terdakwa terbukti melanggar ketentuan 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya begitu juga sebaliknya apabila tidak terbukti maka harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa, dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa melanggar pasal 170 ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang";

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan ataupun badan hukum sebagai subyek hukum

Putusan Nomor 66/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 17 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** dan **HARIONO Bin MBARNO** dan setelah diperiksa identitas para terdakwa sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona, dan para terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 44 KUHP maka Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan para Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur “barang siapa” tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa-terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa Menurut MA No. 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 “dengan terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “openlijk” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama-sama adalah harus dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih. Sedangkan

Putusan Nomor 66/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 18 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan melakukan kekerasan menurut pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb, atau dengan kata lain membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang bahwa “melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya ;

Menimbang bahwa dalam unsur ini ditentukan yang menjadi objek dari kekerasan yang dilakukan oleh pelaku yaitu apakah kekerasan tersebut dilakukan terhadap orang atau terhadap barang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta dipersidangan bahwa **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** dan **HARIONO Bin MBARNO** dengan terang-terangan merusak dengan kekerasan barang-barang milik saksi SUYATNO Bin SARPO dan RINI ANGGRAENI oleh pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 15.00 WIB dirumah saksi Dsn. Jombok Ds. Jombok Kec. Jatirogo Kab. Tuban, Bahwa pada saat **terdakwa II HARIONO Bin MBARNO** sampai didepan rumah saksi SUYATNO Bin SARPO , **terdakwa II HARIONO Bin MBARNO** berteriak “ENDI YATNO TAK BUNUH E” (mana Yatno Tak bunuh e) kemudian terdakwa I YUDHA SANJAYA Bin SAMANI mengayunkan cangkul yang dibawa nya kearah jendela rumah saksi SUYATNO Bin SARPO sebanyak 2 (dua) kali sehingga seluruh kacanya pecah lalu **terdakwa I YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** mendobrak pintu

Putusan Nomor 66/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 19 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali hingga pintu terbuka kemudian **terdakwa I YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** masuk rumah saksi SUYATNO Bin SARPO dan menendang 1 (satu) unit TV hingga rusak.

Menimbang, bahwa Bahwa para terdakwa **YUDHA SANJAYA Bin SAMANI** dan **HARIONO Bin MBARNO** merusak barang-barang dirumah saksi menggunakan alat berupa cangkul, bendo, batu, dan keris. Bahwa

barang milik saksi yang dirusak yaitu:

1. Daun jendela dan kacanya sebanyak 4 (empat) buah;
2. Sebuah pintu dan kuncinya;
3. Sebuah sangkar burung;
4. 1 (satu) unit televiser merk Honshu 21 inch.
5. Sebuah kaca jendela dan sebuah korden;
6. Sebuah kunci pintu;
7. Sebuah kursi;
8. Sebuah pot Bunga.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan di atas dengan demikian unsur keduaipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana seluruh unsur dalam Pasal yang didakwakan terhadap para Terdakwa telah terpenuhi dan para terdakwalah pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata semua unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. Maka oleh karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan karena terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHP dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana;

Putusan Nomor 66/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 20 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dapat dinyatakan mampu bertanggungjawab atas kesalahannya dan oleh karenanya terdakwa patut dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan kerusakan barang orang lain;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai tindakan pembalasan terhadap diri para Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tetapi pemidanaan juga bertujuan untuk dapat memperbaiki diri dan perilaku para Terdakwa di kemudian hari agar menjadi lebih baik, selanjutnya dengan mempertimbangkan pula mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari

Putusan Nomor 66/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 21 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri para Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang adil lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa ditahan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan serta telah ternyata tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan para terdakwa untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah pecahan kaca;
- 1 (satu) buah sangkar burung dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) unit televisive merek Honshu 21 inch dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah batu warna kecoklatan;

Dikembalikan pada saksi SUYATNO Bin SARPO

- Sebuah pecahan pot plastic warna hitam;

Dikembalikan pada saksi RINI ANGGRAENI

- Sebuah bendo warna kehitaman bergagang kayu warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

Putusan Nomor 66/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 22 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I YUDHA SANJAYA Bin SAMANI **dan** terdakwa II. HARIONO Bin MBARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah pecahan kaca;
 - 1 (satu) buah sangkar burung dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) unit televisive merek Honshu 21 inch dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) buah batu warna kecoklatan;

Dikembalikan pada saksi SUYATNO Bin SARPO

Putusan Nomor 66/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 23 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah pecahan pot plastic warna hitam;

Dikembalikan pada saksi RINI ANGGRAENI

- Sebuah bendo warna kehitaman bergagang kayu warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebanipara terdakwa untukmembayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima ratusribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Rabu, Tanggal 21 April 2021, oleh kami **UZAN PURWADI, S.H.**Sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERSLAN ABDILLAH, S.H.**dan **NOFAN HIDAYAT, S.H.**masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan manadiucapkan pada hari itu jugadalam sidang yang terbuka untuk umumoleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HANAN FADHLI, S.H.,M.H.** Panitera Penggantian dihadiri oleh **PALUPI WULANDARI, S.H.**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban, serta dihadapan para terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERSLAN ABDILLAH, S.H.

UZAN PURWADI, S.H.

NOFAN HIDAYAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HANAN FADHLI, S.H.,M.H.

Putusan Nomor 66/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 24 dari 25 Hal.



Putusan Nomor 66/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 25 dari 25 Hal.